



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII ACEH

Jalan T. Nyak Arief Lorong Tunggal T. Thaib Ali Nomor 06
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh - 23115
Telepon/Faksimile: (0651) 31130

Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Surel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

Nomor : B/293/LL13/KL.00.00/2020
Hal : Persyaratan Layanan Permohonan Rekomendasi Perubahan
Nama Badan Penyelenggara PTS

10 Juli 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan LLDikti Wilayah XIII

Sehubungan Surat Direktur Kelembagaan Nomor 2679/E3/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Pengumuman Mengenai Proses Usulan Perubahan Nama Badan Penyelenggara PTS, dimana pengusul memerlukan rekomendasi LLDikti Wilayah XIII sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan usulan tersebut, maka terkait hal tersebut perlu kami sampaikan Persyaratan Layanan Pengusulan Permohonan Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara PTS sebagai berikut:

1. Usulan Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara PTS diajukan kepada Kepala LLDikti Wilayah XIII disertai dengan dokumen persyaratan dalam bentuk *hardcopy* ke kantor LLDikti Wilayah XIII atau dalam bentuk *softcopy* melalui surel dengan alamat email info.lldikti13@kemdikbud.go.id
2. Dokumen persyaratan usulan perubahan nama badan penyelenggara meliputi:
 - a. Surat usulan permohonan Rekomendasi Perubahan Nama Badan Penyelenggara PTS yang ditujukan kepada Kepala LLDikti Wilayah XIII
 - b. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara PTS beserta perubahannya (jika pernah melakukan perubahan)
 - c. Surat Keputusan tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - d. Surat Keputusan Izin Pendirian PTS dan Pembukaan Program Studi beserta Semua Perubahannya;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIP. 195908151987031001